

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI
NOMOR : 4/HK.01.01/K.JT-17/03/2025

TENTANG
PENERAPAN JAM KERJA PADA BULAN RAMADHAN 1446 HIJRIAH
DI LINGKUNGAN BAWASLU KABUPATEN PATI

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Jam Kerja Pada Bulan Ramadhan 1446 Hijriah bagi Pegawai Di Lingkungan Sekretariat Jendral Bawaslu, Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa dalam rangka menerapkan jam kerja pada bulan Ramadan 1446 Hijriah di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati sesuai dengan Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Jam Kerja Pada Bulan Ramadhan 1446 Hijriah bagi Pegawai Di Lingkungan Sekretariat Jendral Bawaslu, Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati tentang Penerapan Jam Kerja Pada Bulan Ramadhan 1446 Hijriah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;

- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Managemen Pegawai Negeri Sipil;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentanng Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- 6. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintahan dan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pasal 4, ayat 2 dan 4;
- 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahunn 2021 tentang Organisasi dann Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan; dan
- 8. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Rangka Efisiensi Anggaran Tahun 2025.

Memperhatikan : Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Jam Kerja Pada Bulan Ramadhan 1446 Hijriah Bagi Pegawai Di Lingkungan Sekretariat Jendral Bawaslu, Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI TENTANG PENERAPAN JAM KERJA PADA BULAN RAMADHAN 1446 HIJRIAH DI LINGKUNGAN BAWASLU KABUPATEN PATI.

PERTAMA : Menerapkan jam kerja Pegawai pada bulan Ramadhan 1446 Hijriah di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Pati.

- KETDUA

: Jam kerja Pegawai di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati pada bulan Ramadhan 1446 Hijriah sebagai berikut:
1. Hari Senin s.d Kamis

Pukul: 08.00 – 15.00 WIB

Waktu Istirahat

Pukul: 12.00 – 12.30 WIB
2. Hari Jum'at

Pukul: 08.00 – 15.30 WIB

Waktu Istirahat

Pukul: 11.00 – 12.30 WIB
- KETIGA

: Pelaksanaan jam kerja selama bulan Ramadhan 1446 Hijriah di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Pati tetap meperhatikan Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Rangka Efisiensi Anggaran Tahun 2025.
- KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pati

Pada tanggal : 3 Maret 2025

KETUA,



SUPRIYANTO, S.H., M.H